



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Arif Tamher**, tempat tanggal lahir di Ambon 10 Juli 1990, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Pandan Kasturi, RT.001 RW.001 kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- 2. Vikram alias La Goni**, tempat tanggal lahir di Ambon 23 juni 1998, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Pandan Kasturi II, RT.002 RW.011 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- 3. Iksan Nurlette alias Chano**, tempat tanggal lahir di Ambon 23 Oktober 1981, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Belum bekerja, Agama Islam, Alamat Batu Merah RT.002 RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- 4. Mufti Ali Salamun**, tempat tanggal lahir di banda Ely 03 Maret 1979, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Belum bekerja, Agama Islam, Alamat Kompleks Banda Ely RT.003 RW.004 Desa Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Propinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhamad Gurium, S.Hi, Edi Irsan Elys, SH.CPM, Ramli Lulang, SH dan Lukman Mualo, S.H., masing-masing adalah Advokat pada kantor pada "KANTOR PENGACARA MUHAMAD GURIUM, S.Hi & REKAN" berkedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Galunggung Teras Lingkungan 1 RT.003 RW.004 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/KP.MG-R/SKK/XI/24 tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 1400/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 3 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para **Pemohon**;

## L a w a n

**Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku**, Alamat Jl.Rijali No.1 Lateri Kec.Sirimau Kota Ambon-Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2024-12-05 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon register Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb tanggal 5 Desember 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya Pranata Praperadilan yang diatur dalam BAB X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu **PEMOHON**),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PARA **PEMOHON**. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *Pre-trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintahan mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan status **TERSANGKA** (ic. **PEMOHON**) adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status **TERSANGKA** seseorang adalah “Kunci Utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “**Status TERSANGKA**” itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai **TERSANGKA**. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai

## **TERSANGKA;**

4. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan dan penetapan **TERSANGKA** melalui Lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai **TERSANGKA** ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindak penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “**Penetapan TERSANGKA**” adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau lebel **TERSANGKA** adalah Praperadilan, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status **TERSANGKA** pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yang akan di ikuti upaya paksa yang dapat dilakukan Penyidik terhadap seorang **TERSANGKA**, Seseorang tidak dapat di tangkap atau di tahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah di tetapkan sebagai **TERSANGKA**, dengan kata lain, pengujian terhadap sah atau tidak sahnya seseorang yang di tetapkan sebagai **TERSANGKA**, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga negara;

5. Bahwa tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penetapan **TERSANGKA**, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung Hak Asasi Manusia dari menjamin hak-hak Warga Negara yang dapat di abaikan dan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan sebagai **TERSANGKA**. Terlebih lagi penetapan sebagai **TERSANGKA** tersebut dilakukan tidak menurut hukum. Adanya lebel **TERSANGKA**, mengakibatkan aparat penegak hukum dapat merampas Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945;

6. Bahwa dari uraian yang dikemukakan diatas, maka Lembaga Praperadilan dapat di maknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai mana secara tegas di tuangkan dalam konsideran *menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP* yang menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, dan berbunyi :

a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

b) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana Penegak Hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan*

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Dasar 1945.”

Juga di tegaskan kembali dalam penjelasan Umum KUHP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

*“...pembangunan yang sedemikian itu di bidang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana Penegak Hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara*

*Hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945.”;*

7. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai **TERSANGKA** in casu **PEMOHON**, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PARA **PEMOHON** untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai **TERSANGKA** melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai **TERSANGKA** ini sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHP, yang kemudian semakin di kukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi :

*“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan PERMOHONAN, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*

Hal ini merupakan pengejawantahan dari pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Praktek Peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan **TERSANGKA** sebagai obyek Praperadilan, antara lain:

**1. Putusan Nomor : 231/PID/2023/PN AMB**

## II. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa Penegakan hukum (law enforcement), yang dimulai melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, yang mana TERMOHON sebagai penyelidik dan penyidik utama dan juga sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hokum, serta aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum sehinnnga dalam menggunakan hukum, citacita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan to use the law to legitimate their actions mapun Untuk mengembangkan tugas dalam menegakkan keadilan bingkai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

2. Bahwa Pedoman pelaksanaan peradilan pidana secara formal atau hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Secara umum, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

3. Bahwa Untuk dapat membuktikan hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dalam hukum acara pidana menurut KUHAP terdiri atas acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat.

4. Bahwa Proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan yaitu pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek), pemeriksaan dalam sidang pengadilan (eindonderrzoek), dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukuman (strafexecutie). Pemeriksaan pendahuluan merupakan penyelidikan mengenai apakah suatu sangkaan beralasan atau mempunyai dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Dalam pemeriksaan ini diselidiki mengenai ketentuan pidana apa yang dilanggar, dan diusahakan untuk menemukan siapa pelaku dan saksi-saksinya. Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti terkait kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, pemeriksaan bukti-bukti, dan pembuktian rumusan ketentuan pidana yang dilanggar.

5. Bahwa Setelah melalui tahap pemeriksaan, selanjutnya adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Terhadap putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila suatu perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan akhir. Namun apabila pemeriksaan sebelum memasuki pokok perkaranya maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan yang bukan putusan akhir 11 atau disebut putusan sela.

### III. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

- **BAHWA PERKARA INI ADALAH AWAL DARI SUATU PENGUASAAN OBJEK SENGKETA TENTANG HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI JLN. JENDRAL SUDIRMAN NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU**, dimana tanah tersebut telah tercatat PELAPOR (PATRIA HANOCH PIETERS dan Pemohon IKSAN NURLETTE, masing masing Mengklaem memiliki dasar kepemilikan pelapor (PATRIA HANOCH PIETERS berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 354 dan digantikan menjadi sertifikatk nomor : 437. Kemudian diputusan dalam perkara nomor : 206/pdt.G/2019/PN.AMB
- Bahwa sedangkan PEMOHON (IKSAN NURLETTE) mengklaem memiliki dasar kepemilikan terhadap tanah tersebut berdasarkan PUTUSAN MARI nomor : 340 K/Pdt./2002, Jo. Putusan pengadilan tinggi Maluku Nomor : 07/PDT/1999/PT. MAL, tanggal 22 Maret 2000, Jo. Putusan pengadilan negeri ambon nomor : 99/Pdt.G/1997/PN .AB, Tanggal 25 April 1998.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masing masing telah mengklaem tanah tersebut adalah milik dari pada antara PELAPOR (PATRIA HANOCH PIETERS dan Pemohon IKSAN NURLETTE, sehingga pada tanggal 15 agustus 2023 Pemohon telah mengajukan gugtan ke pengadilan Negeri Ambon melawan H.Arifin manrewa dan (PATRIA HANOCH PIETERS dengan nomor perkara : 219/PDT.G/2023/PN AMB. dan telah diputuskan dan pada tanggal, 29 Mei 2024 Pemohon mengajukan banding dengan nomor perkara : 56/PDT/2024/PT.AMB. dan diputuskan dan pada tanggal 26 agustus 2024 Pemohon telah mengajukan Kasasi dan kini belum diptuskan sehingga terhadap tanah tersebut masi dalam sengketa keperdataan dan belum memiliki status kepemilikan yang jelas antara pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS dan Pemohon IKSAN NURLETTE.
- Bahwa karena status tanah tersebut belum memiliki dasar kepemilikan yang jelas antara pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS) dan Pemohon IKSAN NURLETTE karena tanah tersebut masi dalam sengketa keperdataan namun pelapor (PATRIA HANOCH PIETERS) tanpa hak yang jelas dan dengan sengaja melakukan aktivitas pembangunan diatas objek sengketa berupa pemagaran dengan menggunakan kayu dan seng.
- Bahwa oleh karena status kepemilikan tanah yang masi dalam sengketa keperdataan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap aktifitas yang dilakukan oleh pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS) diatas tanah yang masi dalam sengketa keperdataan serta dengan sengaja melakukan pemagaran dengan maksud penguasaan tanah tersebut patut di cegat oleh pemohon (IKSAN NURLETTE) karena diketahui bahwa terhadap tanah tersebut masi dalam sengketa keperdataan.
- Bahwa karena terhadap tanah tersebut masi dalam sengketa keperdataan namun pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS) tanpa hak dan dengan sengaja melakukan aktifitas diatasnya dengan maksud melakuna penguasaan berupa pemagaran sehingga Pemohon (IKSAN NURLETTE) bermaksud melarang dan membongkar pagar tersebut karen di ketahu bahwa atas penggaran yang dilakuan oleh pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS) adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud menguasai dan memiliki tanah yang masi dalam sengketa keperdataan.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS) tidak memiliki Legal Standing sebagai Pelapor untuk mengajukan Laporan terhadap Para Pemohon atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan pelapor (PATRIA HANOCH PIETERS) kini menjadi pihak yang kalah diatas objek yang di sengkatakan antara pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS) dengan pemohon IKSAN NURLETTE dalam sengketa keperdataan melawan Nandang Sumaryana selaku ahli waris dari Almarhumah Nyimas Siti Aminah alias Nyimas Entjeh alias Osah, yang memberikan kuasa kepada Nurdin Latupono, SH., MH., Djafar Latupono, SH., dan Fauziah Ramita Latupono, SH., MH., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Latupono & Rekan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/Pdt.G/2023/PN.Amb, Tanggal 16 November 2023, dan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 1/Pdt/2024/PT.AMB, Tanggal 25 Januari 2024, maka status kepemilikan tanah milik Pelapor batal demi hukum sehingga tidak memiliki Legalitas sebagai Pelapor.
- Bahwa terhadap Para Pemohon atas nama **LA KADES, LA GONI, dan MUFTI ALI SALAMUN** juga turut serta dalam melakukan pencenggahan atas aktifitas yang telah di lakukan oleh pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS) dengan maksud penguasaan tanah yang masi dalam sengketa keperdataan tersebut, karena **LA KADES, LA GONI, dan MUFTI ALI SALAMUN** adalah orang yang mendapatkan Kuasa dari Pemohon. IKSAN NURLETTE dengan tujuan untuk menjaga, melarang, dan mencegah, mencegah, siapa saja yang melakukan aktivitas apapun diatas tanah yang masih dalam sengketa keperdataan yang mana tanah tersebut yang di klaem oleh pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS dan Pemohon IKSAN NURLETTE belum memiliki kekeutan hukum tetap atau belum ada status kepemilikan yang jelas antara pelaor (PATRIA HANOCH PIETERS dan Pemohon IKSAN NURLETTE.
- Bahwa Pada prinsipnya terhadap penetapan tersangka oleh TERMOHON Kepada Para Pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/53/X/RES.1.24./2024/Ditreskrim, Tanggal 21 Oktober 2024, Nomor : S.Tap/54/X/RES.1.24./2024/Ditreskrim, Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor :

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/55/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024.

Nomor : S.Tap/56/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. dalam dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan atau Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kini masi dalam sengketa keperdataan atas kepemilikan tanah tersebut dan telah diajukan gugatan oleh Pemohon selaku Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 219 /Pdt.G/2023/PN.AMB, kini masi dalam sengketa keperdataan pada tingkat Mahkamah agung/kasasi

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.129 K/K/1979, tanggal 9-4-1980: "Karena pemeriksaan persidangan di pengadilan Negeri telah lanjut kemudian terbentur pada "Praejudiciel geschil" tentang hak milik atas tanah dimaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "Afwijzende beschikking" menurut pasal 250 (3) RIB yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa acara yang seharusnya ditempuh adalah pidana ditangguhkan sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu.

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 UU No. 14 tahun 1970 bahwa Prejudiciel geschil ini ada yang merupakan suatu "question prejudicielle a l'action" dan ada yang merupakan suatu "question prejudicielle au jugement"; "Question prejudicielle Al action" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana: "Question prejudicielle au jugement" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenal persengketaannya, andaikan hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam PERMA No. 1 tahun 1956.1

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.628 K/Pid/1984, tanggal 22-7-1985: "Pengadilan Tinggi sebelum memutuskan pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah tersebut yang mempunyai kekuatan tetap.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi, antara para pemohon dengan pelapor diikat melalui suatu hukum dalam sengketa keperdataan sehingga para pemohon tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal **PENETAPAN SEBAGAI PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANADAN ATAU PASAL 406 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

## IV. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.
3. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

4. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'

5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

6. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

7. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

8. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalam Permohonan nya sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

9. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

## V. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Para Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh **DITRESKRIMUM POLDA MALUKU** adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan kata lain batal demi hukum.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka dengan Nomor Surat : S.Tap/53/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor : S.Tap/54/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor : S.Tap/55/X/ RES.1.24./ 2024/ Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor : S.Tap/56/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. atas nama ARIF TAMHER *alias* LAKADES, VIKRAM *alias* LAGONI, IKSAN NURLETTE *alias* CANO, dan MUFTI ALI SALAMUN adalah tidak sah dengan kata lain batal demi hukum.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyelidikan dan penyidikan terhadap Para Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**PARA PEMOHON** memohon sepenuhnya kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, maka para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu :

- Para Pemohon, hadir Kuasa Hukumnya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 1400/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 3 Desember 2024 ;

- Termohon, hadir Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Aris Bachtiar, S.H.,S.I.K.,M.Si ;
2. Max Manusiwa, S.H ;
3. Blasius Laratmase, S.H ;
4. Anthony Siahaya, S.H ;
5. Oscar Antarani, S.H ;
6. Muh. Isa Patty,S.H ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 1462/HK.2.21/SK/2024/PN Amb tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan dan atasnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bertetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Jawabannya sesuai suratnya tertanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Eksepsi Termohon ini, bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang sampaikan oleh PARA PEMOHON dalam permohonannya tertanggal 3 Desember 2014 , kecuali secara tegas-tegas diakuinya TERMOHON dalam Eksepsi ini;
2. Tentang Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON yang Kabur (**Abscuur Liebel**) dan **Tidak Sah**; Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 3 Desember 2024 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 19/ Pid.Pra / 2024 / PN.Amb, adalah permohonan yang kabur (**Abscuur Liebel**), karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PARA PEMOHON atas nama LAKADES, VIKRAM ALIAS LA GONI,

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN NURLETTE dan MUFTI ALI SALAMUN melalui kuasanya MUHAMAD GURIUM,S.HI Dkk tidak mebubuhkan tandatangan dalam Permohonan Praperadilan, sebagaimana TERMOHON terima dari Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Desember 2024. Bahwa Surat Permohonan Praperadilan yang telah dibuat dan disusun oleh PARA PEMOHON atau Kuasa Hukumnya harus ditandatangani sendiri oleh PARA PEMOHON atau Kuasa Hukumnya. Dengan demikian surat permohonan praperadilan PARA PEMOHON yang tidak ditandatangani oleh PARA PEMOHON atau Kuasa Hukumnya menyebabkan permohonan Praperadilan PARA PEMOHON kabur (**Abscuur Liebel**) dan **tidak sah**.

3. Bahwa dengan demikian diminta kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan PARA PEMOHON ditolak untuk seluruhnya karena **Abscuur Liebel** dan **Tidak Sah**;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tanggal 3 Desember 2024, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;

2. Bahwa eksepsi yang terurai di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini, dan dianggap pula dalam pokok perkara;

3. Bahwa TERMOHON menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tanggal 3 Desember 2024, butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya;

4. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 4 (empat) bagian, yakni 1) Dasar Hukum Permohonan Praperadilan; 2) Alasan Permohonan Praperadilan; 3)Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan; 4)

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

5. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan terkait alasan-alasan PEMOHON perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/46/III/2024/SPKT/POLDA MALUKU, tanggal 16 Maret 2024, diduga telah terjadi tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/104/III/RES.1.24./2024/Ditreskrim Tanggal 26 Maret 2024 dan Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor; SP.Gas/51/III/RES.1.24./2024/Ditreskrim Tanggal 26 Maret 2024 sehingga TERMOHON telah melakukan rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAPidana dengan melakukan interogasi terhadap 8 (delapan) orang yang sebelumnya telah di undang untuk dimintai keterangan secara patut dan sah Sbb :

- 1) PATRIA HANOCH PIETERS sebagaimana dalam BAW tanggal 11 Januari 2024
- 2) YUSUF SUAT sebagaimana dalam BAW tanggal 17 Januari 2024
- 3) MUHAMMAD TAIB NURLILI alias ONGEN sebagaimana dalam BAW tanggal 28 Maret 2024
- 4) VIKRAM alias La GONI sebagaimana dalam BAW tanggal 1 April 2024
- 5) FARID KUBANGUN alias La KEI sebagaimana dalam BAW tanggal 1 April 2024
- 6) MUHAMAD SARIL KUBANGUN alias JENGGO sebagaimana dalam BAW tanggal 1 April 2024
- 7) ARIF TAMHER alias LA KADES sebagaimana dalam BAW tanggal 5 APRIL 2024

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) SAMDAR BORUT sebagaimana dalam BAW  
tanggal 6 MEI 2024

Sehingga TERMOHON telah menuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 April 2024,

b) Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 30 April 2024, sehingga TERMOHON telah melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2024, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa Tindak Pidana kekerasan bersama terhadap orang atau barang dan atau barang dan atau pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP, dengan rekomendasi gelar perkara dapat ditingkatkan ke Penyidikan selanjutnya TERMOHON menuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/57.a/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor : SP.Gas/51/V/RES.1.24/2024/Direskrimum Tanggal 22 Mei 2024 dan TERMOHON telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan untuk **ARIF TAMHER Alias LA KADES, VIKRAM alias LA GONI, IKSAN NURLETTE, MUFTI ALI SALAMUN (PEMOHON)** Nomor: SPDP/49/V/ RES.1.24/2024/ Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2024 dan TERMOHON telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terlapor.

c) selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi termasuk PEMOHON yang didahului dengan panggilan secara patut dan sah, bahwa adapun keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain:

1) YUSUF SUAT dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Mei 2014

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PATRIA HANOCH PIETERS dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Mei 2024
- 3) MUHAMMAD TAIB NURLILI Alis Ongen dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Mei 2024
- 4) FIKRAM Alias La GONI dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 6 Juni 2024
- 5) MUFTI ALI SALAMUN dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Agustus 2024
- 6) IKSAN NURLETTE alias CANO dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Agustus 2024
- 7) ARIF TAMHER alias LA KADES dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 12 September 2024

d) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita /81/VI/ RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 30 Juni 2024 , TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar setengan senk, 5(lima) potong kayu rep 5x7 cm dan 1(satu) potong tiang ukuran 10x10 cm yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2024 dan TERMOHON telah mengajukan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan berdasarkan Surat Nomor : B/81.a/VII/RES.1.24/2024/ Ditreskrimum, tanggal 2 Juli 2024, sehingga telah ada Penetapan Pengadilan Nomor:387/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Amb, tanggal 2 Juli 2024,

e) Bahwa TERMOHON merampungkan Penyidikan tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024 telah melakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan penetapan status tersangka kepada saudara **ARIF TAMHER Alias LA KADES, VIKRAM alias LA GONI, IKSAN NURLETTE, MUFTI ALI SALAMUN (PEMOHON)**

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 8 Oktober 2024 tersebut maka TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka Sbb:

- a) **ARIF TAMHER Alias LA KADES** berdasarkan surat ketetapan nomor :S.Tap/53/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum Tanggal 21 Oktober 2024
- b) **VIKRAM alias LA GONI** berdasarkan surat ketetapan nomor :S.Tap/54/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum Tanggal 21 Oktober 2024
- c) **IKSAN NURLETTE Alias CANO** berdasarkan surat ketetapan nomor :S.Tap/55/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum Tanggal 21 Oktober 2024
- d) **MUFTI ALI SALAMUN** berdasarkan surat ketetapan nomor :S.Tap/56/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum Tanggal 21 Oktober 2024

7. Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana dalam surat ketetapan tersebut diatas maka TERMOHON melakukan panggilan kepada pemohon sebagai tersangka namun sampai sekarang PEMOHON tidak memenuhi panggilan sbb:

- a) **ARIF TAMHER Alias LA KADES** berdasarkan surat panggilan tersangka ke 1 nomor; S.Pgl/581/XI/RES.1.24./2024/Direskrimum Tanggal 5 November 2024
- b) **VIKRAM alias LA GONI** berdasarkan surat panggilan tersangka ke 1 nomor; S.Pgl/583/XI/RES.1.24./2024/Direskrimum Tanggal 5 November 2024
- c) **IKSAN NURLETTE Alias CANO** berdasarkan surat panggilan tersangka ke 1 nomor; S.Pgl/582/XI/RES.1.24./2024/Direskrimum Tanggal 5 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) **MUFTI ALI SALAMUN** berdasarkan surat panggilan tersangka ke 1 nomor; S.Pgl/584/XI/RES.1.24./2024/Direskrimum Tanggal 5 November 2024

8. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka III PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/46/III/2024/SPKT/POLDA MALUKU, tanggal 16 Maret 2024, diduga telah terjadi tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/104/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum Tanggal 26 Maret 2024 dan Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor; SP.Gas/51`III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum Tanggal 26 Maret 2024 sehingga TERMOHON telah melakukan rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAPidana dengan melakukan interogasi terhadap 8 (delapan) orang yang sebelumnya telah di undang untuk dimintai keterangan secara patut dan sah.

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 6 Mei 2024, sehingga TERMOHON telah melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2024, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa Tindak Pidana kekerasan bersama terhadap orang atau barang dan atau barang dan atau pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP, dengan rekomendasi gelar perkara dapat ditingkatkan ke Penyidikan

c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 6 Mei 2024, TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/57.a/V/RES.1.24./2024/ Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor : SP.Gas/51/V/RES.1.24/2024/Direskrimum Tanggal 22 Mei 2024 dan TERMOHON telah menerbitkan Surat

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan untuk **ARIF TAMHER**  
**Alias LA KADES, VIKRAM alias LA GONI, IKSAN**  
**NURLETTE, MUFTI ALI SALAMUN (PEMOHON)** Nomor:  
SPDP/49/V/ RES.1.24/2024/ Ditreskrimum, tanggal 22 Mei  
2024 dan TERMOHON telah menyerahkan kepada Jaksa  
Penuntut Umum dan Para Terlapor.

d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah  
Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan  
pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi termasuk  
PEMOHON yang didahului dengan panggilan secara patut  
dan sah

e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :  
SP-Sita /81/VII/ RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tanggal 30  
Juni 2024 , TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap  
2(dua) lembar setengan senk, 5(lima) potong kayu rep 5x7 cm  
dan 1(satu) potong tiang ukujan 10x10 cm yang dituangkan  
dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2024 dan  
TERMOHON telah mengajukan laporan guna memperoleh  
peresetujuan penyitaan berdasarkan Surat Nomor :  
B/81.a/VII/RES.1.24/2024/ Ditreskrimum, tanggal 2 Juli 2024,  
sehingga telah ada Penetapan Pengadilan  
Nomor:387/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Amb, tanggal 2 Juli  
2024.

f. Bahwa TERMOHON merampungkan Penyidikan  
tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap 6 Tahun  
2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal  
8 Oktober 2024 telah melakukan gelar perkara, dan dari hasil  
gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan  
penetapan status tersangka kepada saudara **ARIF TAMHER**  
**Alias LA KADES, VIKRAM alias LA GONI, IKSAN**  
**NURLETTE, MUFTI ALI SALAMUN (PEMOHON);**

g. Bahwa dari uraian di atas terhadap dalil Para  
Pemohon ini perlu Termohon jelaskan, bahwa Termohon  
memproses hukum terhadap Para Pemohon berdasarkan  
Laporan polisi yang dibuat oleh Pelapor an. Patria

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanoch Pieters terkait dengan pengrusakan atas pagar senk milik dari Pelapor yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon dimana objek yang telah dipagar oleh Pelapor adalah milik Pelapor yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan atas objek tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon, sehingga tindakan Termohon dalam memproses hukum terhadap Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur Hukum. Dengan demikian terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan patut ditolek oleh yang mulia Hakim;

9. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka IV yaitu **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**, perlu TERMOHON jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan yakni tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana dan pasal 1 angka 2 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu Tindak Pidana serta kewenangan praperadilan yang ditegaskan juga dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara diatur dalam Undang-undang tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penuntut atau penyelidik demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan, selain itu juga mengacu perluasan objek Praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa penetapan Tersangka yang merupakan kewenangan Termohon sebagai penyidik dalam perkara a quo, karena penetapan tersangka terhadap saudara **ARIF TAMHER Alias LA KADES, VIKRAM alias LA GONI, IKSAN NURLETTE, MUFTI ALI SALAMUN (PEMOHON)** telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan sesuai dengan mekanisme penyidikan hukum acara pidana dan melalui gelar perkara sebagaimana Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga Penyidikan dilakukan berdasarkan kaidah hukum acara yang berlaku serta secara materil alat bukti yang didapat telah memenuhi rumusan konstruksi delik yang dipersangkakan, maka dengan demikian tidak ada kesewenang-wenangan TERMOHON selaku PENYIDIK yang didalilkan oleh PE

c. MOHON maka tindakan Termohon adalah procedural dan sah berdasarkan hukum, maka dalil PEMOHON tentang penetapan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar sehingga patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.

10. Bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi TERMOHON karena Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON Kabur (**Abscuur Liebel**) dan **tidak sah** .

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang menetapkan para PEMOHON sebagai Tersangka dakam dugaan Tindak Pidana Kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 KUHP oleh Ditreskrim Polda Maluku adalah Sah berdasarkan Hukum oleh karenanya penetapan a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Termohon tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2024 dan atas Replik tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, maka telah diajukan bukti-bukti, yaitu :

Bukti Surat-surat :

1. Fotocopy Pendaftaran Perkara (e-filing), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Putusan Perkara No.219/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Permohonan Banding Elektronik No.219/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 27 Mei 2024 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 25K/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara No.219/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Nomor: 219/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 13 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.340K/Pdt/2002 tanggal 3 Oktober 2002., selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Putusan PN Ambon Nomor:94/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Putusan PT.Ambon Nomor:1/Pdt.G/2024/PT Amb tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti Saksi-saksi ;

**1. Saksi ISKARNAIN SALMAN WALLA;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penetapan Iksan Nurlette sebagai Tersangka oleh Termohon;
- Bahwa Iksan Nurlette, dkk jadi tersangka karena membongkar pagar;
- Bahwa saksi tahu eksekusi pembongkaran di area sekitar Arema , penetapan eksekusi nomor berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Eksekusi pada area sekitar Jl.Sudirman dari RM Arema;
- Bahwa yang saksi tahu ada sidang antara ayah Iksan Nurlette bernama Jafar Nurlette dan Muhamad Saleh Nurlette.;
- Bahwa saksi pernah temani Jafar Nurlette untuk ambil putusan No.340/Pdt/2002 (Bukti P-7) ;
- Bahwa yang saksi tahu pihak dalam perkara No.340/Pdt/2002 antara Taher Nurlette lawan Sinentje Simau;
- Bahwa yang menang dalam perkara No.340/Pdt/2002 adalah Thahe Nurlette;
- Bahwa saksi tidak tahu eksekusi berdasarkan perkara nomor berapa dan tahun berapa namun eksekusi dilaksanakan pada tahun 2023;
- Bahwa saksi turut membantu tanam patok eksekusi;
- Bahwa saat eksekusi ada perlawanan dari pihak yang rumahnya dibongkar;
- Bahwa saksi tidak tahu Kolonel Pieters dapat tanah darimana;
- Bahwa saat eksekusi dilaksanakan saksi ada di TKP dan melihat proses eksekusi;
- Bahwa Objek yang dieksekusi bagian dari tanah milik Iksan Nurlette;
- Bahwa Pemohon eksekusi Patrial Pieters;
- Bahwa yang saksi tahu dasar eksekusi adalah putusan Pengadilan;
- Bahwa selesai eksekusi objek tidak langsung dipagari.;
- Bahwa Pembongkaran yang dilakukan oleh Iksan Nurlette dan kawan-kawan letaknya di RM Arema;
- Bahwa saksi tahu Iksan Nurlette dilaporkan ke Polda Maluku;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal berapa Iksan Nurlette, dkk dilaporkan saksi tidak tahu namun setelah pembongkaran pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Patrial Pieters lapor Iksan Nurlette, dkk di Polresta Ambon ;
- Bahwa yang saksi tahu ada 2 kejadian pembongkaran;
- Bahwa Objek yang dipagari oleh Iksan dkk di RM Arema;
- Bahwa saksi hanya tahu putusan No.340/Pdt/2002;
- Bahwa saksi ada dengar tentang salah eksekusi objek;
- Bahwa Jalan Sultan Hasanuddin dulu namanya Ambon Galala dan buktinya patok ada di tanjong sampai dengan alfamidi;
- Bahwa Tanah Eihendom 86 yang saksi tahu milik Sientje Simau;
- Bahwa Iksan Nurlette Dkk bongkar pagar senk;
- Bahwa Pagar dibangun oleh orang-orang Patrial Pieters;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon eksekusi adalah Patrial Pieters;
- Bahwa Perkara nomor : 340/Pdt/2002 objek sengketa termasuk milik Iksan Nurlette dan Patrial Pieters;
- Perkara No.340/Pdt/2002 pihaknya antara Thaheer Nurlette lawan Sienye Simau bukan Patrial Pieters;
- Bahwa saat eksekusi pada tahun 2023 saksi ada lewat di objek dan lihat ada polisi dan orang-orang Pengadilan;
- Bahwa Objek tetap dieksekusi walaupun ada perlawanan;
- Bahwa saat ini yang saksi tahu Iksan Nurlette dan kawan-kawan dilaporkan ke Polda Maluku;
- Bahwa saksi tahu Iksan Nurlette dan kawan-kawan dipanggil Polda Maluku dengan surat panggilan;
- Bahwa Iksan Nurlette Dkk dipanggil untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Iksan Nurlette Dkk dipanggil Polda Maluku;
- Bahwa saksi tidak tahu Polda Maluku menetapkan Iksan Nurlette Dkk sebagai tersangka;

## 2. Saksi **MUHIDIN AMMIRUL MUKMININ;**

- Bahwa saksi tahu saat eksekusi dilaksanakan;
- Bahwa Objek eksekusi di jalan jenderal Sudirman mulai dari RM Arema sampai dengan Alfamidi;
- Bahwa setelah selesai eksekusi ada negosiasi antara pemilik rumah yang telah dieksekusi dengan pemohon eksekusi;
- Bahwa saksi selaku sekretaris Pemuda Batu Merah ada berkoordinasi dengan Kabag Op Polres da ada minta ke Kapolresta

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mediasi dulu;

- Bahwa saat mediasi ada hadir pemerintah Negeri Batu Merah, kabag Op Polresta dan ada pihak-pihak supaya bisa dibicarakan secara baik-baik;
- Bahwa saksi mengikuti proses eksekusi dari awal sampai akhir;
- Bahwa Objek belum dipagari setelah selesai eksekusi;
- Bahwa saksi ditelepon bahwa ada pemagaran dan ada terjadi cekcok lalu saksi bilang sebaiknya jangan dipagari dulu karena saudara Iksan Nurlette sementara mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa ada informasi dari Bapa Raja Batu Merah bahwa ada yang gugat Kolonel Pieters bernama Nanang dan prosesnya sudah sampai di Tingkat banding;
- Bahwa selain Nanang yang menggugat Kolonel Pieters ada juga Iksan Nurlette;
- Bahwa sengketa antara Iksan Nurlette dan Kolonel Pieters tahun 2023 dan sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa yang bangun pagar senk adalah keluarga Pieters;
- Bahwa Pagar dibangun setelah ada konflik/cekcok di lapangan;
- Bahwa yang lagi berperkara adalah Nanang lawan Kolonel Pieters dan putusan Pengadilan Negeri Nanang yang menang dan lanjut Banding;
- Bahwa Pagar dibangun antara trotoar dan tanah;
- Bahwa Alasan sehingga pagar Iksan Nurlette Dkk bongkar pagar yang dibangun oleh Patrial Pieters karena objek tersebut merupakan bagian dari Dati Nurlette;
- Bahwa Iksan Nurlette ada mengajukan gugatan PMH;
- Bahwa Pagar dibangun setelah Iksan Nurlette Dkk ajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Iksan Dkk diperiksa oleh Polisi terkait pembongkaran pagar yang dibangun oleh Keluarga Pieters;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu Iksan Nurlette dan kawan-kawan ditahan oleh Polisi atau tidak;
- Bahwa dasar pelaksanaan eksekusi lahan adalah perkara No.219/Pdt.G;
- Bahwa Iksan dan kawan-kawan ditahan terkait masalah

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran;

- Bahwa Alasan pembongkaran karena Iksan Nurlette sudah ajukan gugatan PMH tapi belum putusan ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor penetapan eksekusi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, maka telah diajukan bukti-bukti, yaitu :

Bukti Surat-surat :

1. Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/B/46/III/2024/SPKT/POLDA MALUKU, Tertanggal 16 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy SURAT PERINTAH PENYELEDIKAN Nomor : SP.Lidik/104/III/RES.1.24/2024/Ditreskrimum, Tertanggal 26 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy SURAT PERINTAH TUGAS PENYELIDIK Nomor : Sp. Gas/51/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 26 Maret, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor : B/681/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 26 Maret 2024 atas nama PATRIA HANOCH PIETERS, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama PATRIA HANOCH PIETERS, Tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor : B/682/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 26 Maret 2024 atas nama YUSUF SUAT, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama YUSUF SUAT, Tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor : B/683/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 26 Maret 2024 atas nama MUHAMMAD TAIB NURLILI Alias Ongen, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama MUHAMMAD TAIB NURLILI Alias Ongen, Tertanggal 28 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy UNDANGAN KLARIFIKASI Nomor : B/489/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Sdr. LA GONI, selanjutnya diberi tanda T-10;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama LA GONI, Tertanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy UNDANGAN KLARIFIKASI Nomor : B/485/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Sdr. LA KEI KUBANGUN, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama FARID KUBANGUN Alias LA KEI, Tertanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy UNDANGAN KLARIFIKASI Nomor : B/486/III/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Sdr. MUHAMAD SARIL KUBANGUN Alias JENGGO, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama MUHAMAD SARIL KUBANGUN Alias JENGGO, Tertanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy UNDANGAN KLARIFIKASI PERKARA Nomor : B/487/IV/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Sdr. LA KADES, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy UNDANGAN KLARIFIKASI PERKARA Ke-2 Nomor : B/487.a/IV/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 02 April 2024 atas nama Sdr. LA KADES, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama ARIF TAMHER Alias LA KADES, Tertanggal 05 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy UNDANGAN KLARIFIKASI PERKARA Nomor : B/684/IV/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 16 April 2024 atas nama Sdr. SAMDAR BORUT, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama SAMDAR BORUT, Tertanggal 06 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, Tertanggal 30 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Nomor : LHGP/137/WAS/V/RES.1.24./2024/DITRESKRIMUM, Tertanggal 06 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-22;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/51.a/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/51/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotocopy SPDP/49/V/RES.1.14./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/301/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 25 Mei 2024 Saksi atas nama PATRIA HANOCH PIETERS, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama PATRIA HANOCH PIETERS, Tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/303/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 27 Mei 2024 Saksi atas nama YUSUF SUAT, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama YUSUF SUAT, Tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Surat Panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/302/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 27 Mei 2024 Saksi atas nama MUHAMAD TAIB NURLILI Alias Ongen, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama , MUHAMAD TAIB NURLILI Alias Ongen Tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Surat Panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/304/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 04 Juni 2024 Saksi atas nama VIKRAM Alias LA GONI, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama , VIKRAM Alias LA GONI Tertanggal 06 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Surat Panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/305/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 04 Juni 2024 Saksi atas nama MUFTI ALI SALAMUN, selanjutnya diberi tanda T-34;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama , MUFTI ALI SALAMUN Tertanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Surat Panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/339/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 04 Juni 2024 Saksi atas nama IKSAN NURLETTE, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.Pgl/339.a/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 19 Juni 2024 Saksi atas nama IKSAN NURLETTE, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama IKSAN NURLETTE, Tertanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotocopy Surat Panggilan Ke-1 Nomor : S.Pgl/336/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 04 Juni 2024 Saksi atas nama ARIF TAMHER Alias LA KADES, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotocopy Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.Pgl/336.a/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 19 Juni 2024 Saksi atas nama ARIF TAMHER Alias LA KADES, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama ARIF TAMHER Alias LA KADES, Tertanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Surat Penyitaan Nomor : SP.Sita/81/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 30 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tertanggal 30 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/81.a/VII/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 02 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Penetapan Nomor : 387/PenPid.B-SITA/2024/PN.Amb, Tertanggal 02 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LHGP/298/WAS/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-46;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Pengembalian SPDP dari Kejaksaan Nomor : B-2082L/Q.1.4/Eku.1/07/2024, Tertanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/51.b/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/51.a/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotocopy SPDP/49.a/X/RES.1.24./2024.Ditreskrimum, Tertanggal 17 Oktober 2024 atas nama ARIF TAMHER Alias LA KADES Dkk, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/53/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama ARIF TAMHER Alias LAKADES, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Fotocopy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/53.a/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama ARIF TAMHER Alias LAKADES, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Fotocopy Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/56/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama MUKTI ALI SALAMUN, selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Fotocopy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/56.a/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama MUKTI ALI SALAMUN, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotocopy Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/54/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama VIKRAM Alias LA GONI, selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Fotocopy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/54.a/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama VIKRAM Alias LA GONI, selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Fotocopy Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama IKSAN NURLETTE Alias Cano, selanjutnya diberi tanda T-57;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/55.a/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 21 Oktober 2024 atas nama IKSAN NURLETTE Alias Cano, selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/581/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 05 November 2024 atas nama ARIF TAMHER Alias LAKADES, selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/582/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 05 November 2024 atas nama IKSAN NURLETTE Alias Cano, selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/583/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 05 November 2024 atas nama VIKRAM Alias LA GONI selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : S.Pgl/584/XI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 05 November 2024 atas nama MUFTI ALI SALAMUN, selanjutnya diberi tanda T-62;
63. Fotocopy **EKSPEDISI**, selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Fotocopy **Dokumentasi Penyerahan** Penyerahan Surat Panggilan Kepada saksi ARIF TAMHER Alias La Kades, VIKRAM Alias La Goni, IKSAN NURLETE, MUFTI ALI SALAMUN, Penyerahan SPDP, Penyerahan Surat Ketetapan Tersangka dan Pemberitahuan Penetapan Tersangka Kepada ARIF TAMHER Alias La Kades, VIKRAM Alias La Goni, IKSAN NURLETE, MUFTI ALI SALAMUN, Penyerahan Surat Panggilan Tersangka kepada ARIF TAMHER Alias La Kades, VIKRAM Alias La Goni, IKSAN NURLETE, MUFTI ALI SALAMUN, selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Fotocopy sesuai fotocopy Surat Pnetepan tentang Perintah Eksekusi Nomor:1/B.A.Pen.Pdt.Eks/2022/PN Amb Jo.Nomor: 206/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Fotocopy sesuai fotocopy Berita Acara PenyerahanObjek Eksekusi Nomor: 206/Pdt.G/2019/PN Amb Jo. Nomor: 206/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Screenshot Putusan Kasasi yang ditolak Perkara No.206/Pdt.g/2019/PN Amb dari aplikasi Ecourt Mahkamah Agung tanggal putus 16 Desember 2024 dengan Pemohon atas nama IKSAN NURLETTE dan Termohon atas nama H.Muh.Arifin Manrewa,Patria

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanoch Pieters, Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan tata Ruang RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Maluku Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, selanjutnya diberi tanda P-67;

Bukti Saksi-saksi;

## 1. Saksi **JEREMIA MARSHALL TERRY** ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah penetapan Ahmad Tamher dan kawan-kawan sebagai tersangka karena kekerasan bersama atau pengrusakan;
- Bahwa saksi tugas di Subdit 3 Reskrim;
- Bahwa saksi pernah periksa Ahmad Tamher dan kawan-kawan;
- Bahwa yang pegang berkas perkara adalah saksi;
- Bahwa saksi pernah lakukan penyelidikan;
- Bahwa Dasar penyelidikan adalah laporan polisi;
  - Bahwa yang diterbitkan setelah ada laporan adalah surat perintah tugas penyelidikan dan surat-surat lainnya;
  - Bahwa yang saksi panggil untuk wawancara ada 7 orang yaitu patrial Pieters, Yusuf suat, Ongen, Arif Tamher, La Goni Iksan Nurlette dan Musti;
  - Bahwa ada empat orang pemohon pernah dipanggil dan buat Berita Acara ;
  - Bahwa Saksi gelar perkara terhadap empat orang tersangka tersebut;
  - Bahwa hasil gelar perkara adalah dapat ditingkatkan dalam penyidikan;
  - Bahwa setelah gelar perkara apa yang saksi lakukan, kemudian menetapkan Arif Tamher dan kawan-kawan sebagai tersangka ;
  - Bahwa Arif Tamher dan kawan-kawan sebagai tersangka pengrusakan/ pembongkaran ;
  - Bahwa yang bangun pagar adalah Yusuf Suat dan ongen;
  - Bahwa saksi tahu bahwa untuk objek tanah ada perintah untuk eksekusi;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti T-65 dan T-67 yang ditunjukkan ;
  - Bahwa Perkara bisa naik ke tahap penyidikan karena ada alat bukti yaitu barang bukti ;
  - Bahwa Ahli tidak periksa dalam perkara ini;
  - Bahwa Undangan sudah diberikan kepada para pemohon dan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima

- Bahwa setelah ada laporan saksi lakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah proses penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana sehingga dinaikan menjadi perkara pidana;
- Bahwa Saksi punya bukti pengrusakan tersebut berupa pagar senk yang telah dirusak oleh keempat tersangka
- Bahwa rusak yang saksi maksudkan adalah senk dibongkar secara bersama-sama dengan buruh pelabuhan;
- Bahwa saksi ada ajukan permintaan penyitaan terhadap barang bukti
- Bahwa saksi tahu ada sengketa terhadap lahan tapi sudah ada perintah eksekusi Dimana lahan tersebut sah milik Patrial Pieters
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa terhadap lahan tapi sudah ada perintah eksekusi Dimana lahan tersebut sah milik Patrial Pieters ;
- Bahwa Iksan Nurlette bersengketa dengan Patrial Pieters tapi sudah ditolak sampai Tingkat kasasi;
- Bahwa yang yang dieksekusi bukan salah satu milik Iksan Nurlette;
- Bahwa seharusnya Iksan Nurlette,dkk tidak boleh merusak pagar senk karena sah tanah tersebut milik Patrial Pieters;
- Bahwa dasar sehingga Iksan Nurlette, dkk ditetapkan sebagai tersangka adalah sesuai alat bukti yang sah;
- Bahwa pagar tersebut dibangun setelah eksekusi setelah itu baru Iksan Nurlette mengajukan gugatan;
- Bahwa saat pagar dibongkar saksi tidak ada di Tempat kejadian;
- Bahwa saksi dapat laporan pengrusakan dari Patrial Pieters;
- Bahwa kapan Iksan Nurlette,dkk ditetapkan sebagai tersangka, Bahwa Iksan Nurlette,dkk ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa Saat pemeriksaan Iksan Nurlette,dkk ada disampaikan bahwa tanah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa ppakah yang menjadi alasan Iksan Nurlette,dkk melakukan pengrusakan Iksan Nurlette,dkk melakukan pengrusakan karena menganggap bahwa tanah tersebut masih dalam proses sengketa;
- Bahwa Kapan Patrial Pieters melaporkan peristiwa pengrusakan?
- Bahwa Patrial Pieters melaporkan peristiwa pengrusakan pada

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2024;

- Bahwa Pelapor datang langsung ke SPKT Polda Maluku;
- Bahwa Saksi hanya terima laporan dari SPKT Polda Maluku dan saksi pernah ketemu dengan Patrial Pieters;
- Bahwa pagar yang dibongkar oleh Iksan Nurlette, dkk dari RM. Beston sampai dengan Mesjid;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 ada klarifikasi (Bukti T-5) terkait pengaduan baru laporan polisi diterbitkan
- Bahwa apakah dasar yang dijadikan bukti awal penyelidikan;
- Bahwa dasar dari bukti T-5 dan T-7 baru ditingkatkan jadi bukti awal penyelidikan;
- Bahwa saksi ada dilokasi saat pemasangan plang ;
- Bahwa ada dasar kepemilikan dari pelapor yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa saat pemeriksaan Iksan Nurlette hanya membawa putusan tahun 2002 dan tidak bawa surat kepemilikan;
- Bahwa yang terima laporan dari Patrial Pieters adalah saksi dan periksa saksi adalah saksi I Made Wahyu Kottama;
- Bahwa yang periksa Iksan Nurlette adalah Brikpul Iwan Jalil;
- Bahwa apakah lahan yang dieksekusi Iksan merupakan pihak dalam perkara tersebut, Saksi tidak tahu Iksan tidak termasuk dalam pihak lahan yang dieksekusi ;
- Bahwa Barang bukti berupa : Kayu, senk yang diambil dari Lokasi pembongkaran;
- Bahwa saksi mengambil sampel saja
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pelapor Patrial Pieters adalah sebesar Rp 21.000.000,-;
- Bahwa dasar untuk seseorang dijadikan tersangka adalah alat bukti berupa keterangan saksi dan penyitaan barang bukti;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan untuk periksa TKP;

## 2. Saksi I MADE WAHYU RASTRA KOTTAMA , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah penetapan Ahmad Tamher dan kawan-kawan sebagai tersangka karena kekerasan bersama atau pengrusakan;
- Bahwa saksi tugas di Subdit 3 Reskrim;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memeriksa Ahmad Tamher dan kawan-kawan;
- Bahwa yang pegang berkas perkara adalah saksi Jeremias Terry
  - Bahwa Saksi pernah lakukan penyelidikan;
  - Bahwa dasar penyelidikan adalah laporan polisi;
  - Bahwa yang saksi terbitkan adalah surat perintah tugas penyelidikan dan surat-surat lainnya;
  - Bahwa yang saksi panggil untuk wawancara ada 7 orang yaitu patrial Pieters, Yusuf suat, Ongen, Arif Tamher, La Goni Iksan Nurlette dan Musti;
  - Bahwa keempat orang pemohon pernah dipanggil dan buat Berita Acara ;
  - Bahwa saksi ada gelar perkara terhadap empat orang tersangka tersebut;
  - Bahwa hasil gelar perkara adalah dapat ditingkatkan dalam penyidikan;
  - Bahwa saksi gelar perkara kemudian menetapkan Arif Tamher dan kawan-kawan sebagai tersangka ;
  - Bahwa Arif Tamher dan kawan-kawan sebagai tersangka pengrusakan/ pembongkaran ;
  - Bahwa yang bangun pagar adalah Yusuf Suat dan ongen;
  - Bahwa Saksi tahu untuk objek tanah ada perintah untuk eksekusi;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti T-65 dan T-67 yang ditunjukkan ;
  - Bahwa Perkara bisa naik ke tahap penyidikan karena ada alat bukti yaitu barang bukti ;
  - Bahwa ahli tidak memeriksa dalam perkara ini;
  - Bahwa undangan sudah diberikan kepada para pemohon dan sudah diterima;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah ada laporan
  - Bahwa setelah proses penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana sehingga dinaikan menjadi perkara pidana;
  - Bahwa saksi punya bukti pengrusakan tersebut berupa pagar senk yang telah dirusak oleh keempat tersangka;
  - Bahwa rusak yang saksi maksudkan adalah senk dibongkar secara bersama-sama dengan buruh pelabuhan;
  - Bahwa Saksi ada ajukan permintaan penyitaan terhadap barang bukti;
  - Bahwa saksi tahu ada sengketa terhadap lahan tapi sudah ada perintah eksekusi Dimana lahan tersebut sah milik Patrial Pieters

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada sengketa terhadap lahan tapi sudah ada perintah eksekusi Dimana lahan tersebut sah milik Patrial Pieters ;
- Bahwa yang bersengketa adalah Iksan terhadap Patrial Pieters tapi sudah ditolak sampai Tingkat kasasi;
- Bahwa yang dieksekusi bukan salah satu milik Iksan Nurlette;
- Bahwa seharusnya Iksan Nurlette,dkk tidak boleh merusak pagar senk karena sah tanah tersebut milik Patrial Pieters;
- Bahwa dasar sehingga Iksan Nurlette, dkk ditetapkan sebagai tersangka Iksan Nurlette, dkk ditetapkan sebagai tersangka sesuai alat bukti yang sah;
- Bahwa pagar tersebut dibangun setelah Iksan Nurlette mengajukan gugatan atau sebelum pagar tersebut dibangun setelah eksekusi setelah itu baru Iksan Nurlette mengajukan gugatan;
- Bahwa saat pagar dibongkar saksi tidak ada di Tempat kejadian
- Bahwa siapakah pelapor pengrusakan adalah Patrial Pieters;
- Bahwa kapan Iksan Nurlette,dkk ditetapkan sebagai tersangka, Iksan Nurlette,dkk ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa apakah ada disampaikan bahwa tanah tersebut dalam sengketa , Saat pemeriksaan Iksan Nurlette,dkk ada disampaikan bahwa tanah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa yang menjadi alasan Iksan Nurlette,dkk melakukan pengrusakan
- Bahwa Iksan Nurlette,dkk melakukan pengrusakan karena menganggap bahwa tanah tersebut masih dalam proses sengketa;
- Bahwa kapan Patrial Pieters melaporkan peristiwa pengrusakan
- Bahwa Patrial Pieters melaporkan peristiwa pengrusakan pada tanggal 16 Maret 2024;
- Bahwa Saksi hanya terima laporan dari SPKT Polda Maluku dan saksi pernah ketemu dengan Patrial Pieters;
- Bahwa terletak dimanakah pagar yang dibongkar oleh Iksan Nurlette dan kawan-kawan , Pagar yang dibongkar oleh Iksan Nurlette,dkk dari RM. Beston sampai dengan Mesjid;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 ada klarifikasi (Bukti T-5) terkait pengaduan baru laporan polisi diterbitkan;
- Bahwa apakah dasar yang dijadikan bukti awal penyelidikan
- Bahwa dasar dari bukti T-5 dan T-7 baru ditingkatkan jadi bukti awal penyelidikan;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dilokasi saat pemasangan plang ;
- Bahwa dasar kepemilikan dari pelapor yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa Saat pemeriksaan Iksan Nurlette hanya membawa putusan tahun 2002 dan tidak bawa surat kepemilikan;
- Bahwa siapakah yang terima laporan dari Patrial Pieters
- Bahwa yang terima laporan dari Patrial Pieters adalah saksi Terry dan periksa saksi adalah saya;
- Bahwa yang periksa Iksan Nurlette adalah Briktol Iwan Jalil;
- Bahwa lahan yang dieksekusi Iksan merupakan pihak dalam perkara tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu Iksan tidak termasuk dalam pihak lahan yang dieksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan setelahnya memohon keputusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini, dianggap ditarik dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Pra Peradilan yang menyatakan bahwa surat permohonan Pra Peradilan Pemohon tidak ditanda tangani sehingga permohonan praperadilan ini cacat formil akibat tidak adanya tanda tangan dari Para Pemohon ataupun kuasanya, Hakim Praperadilan dengan memperhatikan berkas perkara pra peradilan a quo dalam hal ini surat permohonan praperadilan asli yang terlampir dalam berkas perkara, ternyata telah ditanda tangan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim praperadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon praperadilan terkait tidak sahnya surat permohonan pra peradilan dalam hal tidak ada tanda tangan haruslah dinyatakan ditolak;

Dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa adapun permohonan praperadilan dari Para Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah menyangkut PENANGKAPAN DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Para Pemohon dalam Permohonannya tersebut diatas, yaitu :

1. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan;
2. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Termohon telah menjawabnya sebagaimana dalil Jawaban Termohon pada point 5, 6, 7 dan selanjutnya para pihak telah mempertahankan dalil-dalilnya dalam Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa atas kedua alasan inti yang disampaikan para Pemohon tersebut selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 .Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan ;**

Menimbang , bahwa Para Pemohon Peradilan telah mengakui melakukan perusakan pagar milik pelapor dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa masih dalam status sengketa perdata yang belum berkekuatan hukum tetap sehingga surat penetapan tersangka Nomor : S.Tap/53/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor : S.Tap/54/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor : S.Tap/55/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor : S.Tap/56/X/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tanggal 21 Oktober 2024 dalam dugaan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan atau Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sah karena masih dalam sengketa keperdataan pada tingkat Mahkamah Agung/kasasi sehingga tindakan mereka bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan di atas oleh Para Pemohon Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan berpendapat bahwa yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, tanggal 23 September 1980 tentang Pasal 16 UU No. 14 tahun 1970 bahwa Prejudicial geschil ini apabila dalam suatu pemeriksaan perkara pidana ditemukan fakta bahwa perkara pidana tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan menunggu adanya putusan perkara perdata yang masih sementara diperiksa maka perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan pemeriksaannya menunggu putusan pengadilan perdata atau yang lebih kita kenal dengan istilah *totnader* hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956 Pasal 1 yang bunyinya :

*“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pra Peradilan berpendapat jika dalam pemeriksaan persidangan pidana perlu menunggu diputusnya perkara perdata maka hakim pidana dapat menangguhkan putusan perkara pidana yang sedang diperiksa dan berdasarkan hal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat Termohon berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenagannya terhadap para pemohon sehingga alasan para pemohon bahwa penetapan tersangka para pemohon tidak sah berdasarkan adanya sengketa perdata patutlah ditolak

**Ad.2 Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dengan alasan sebagai berikut :**

**1. Para pemohon Tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka ;**

Menimbang, bahwa istilah calon tersangka baru muncul setelah dalam praktek penegakan hukum pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII/2014 dan disebutkan bahwa pemeriksaan calon tersangka sebelumnya tidak dikenal dalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa pada kondisi adanya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka dapat diartikan bahwa akan ada tindakan kepolisian dan tindakan kepolisian dalam hal tersebut adalah diawali dengan Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP dan tindakan Penyelidikan dimaksud dilakukan oleh Penyelidik menurut Pasal 5 KUHAP ;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari alasan ini adalah menyangkali tindakan Penyelidik yang tidak melakukan pemeriksaan kepada Para Pemohon sebagai calon tersangka tetapi sudah langsung memeriksa Para Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Termohon telah menjawab bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut yaitu "Terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka" ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon tersebut dapat dibenarkan dan yang terpenting juga adalah berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa tindakan Penangkapan terhadap Para Pemohon in casu telah dilakukan oleh Termohon dan dalam hal ini tentunya harus memenuhi bukti Permulaan yang Cukup, yang diartikan adanya 2 (dua) alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa tindakan Penangkapan tersebut yang kemudian telah dilakukan tindakan Penyidikan sebagai Tersangka oleh Penyelidik juga telah dilakukan dan menurut kronologis yang diceritakan Termohon atas penanganan peristiwa tindak pidana in casu adalah telah dilakukan setelah di gelar penetapan tersangka oleh Penyelidik ;

Menimbang, bahwa dalam alasan Permohonan ini dapat diartikan bahwa tindakan untuk menjadikan Para Pemohon sebagai Calon Tersangka dan diperiksa oleh Penyelidik tidak pernah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berlandaskan pemahaman yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut diatas bahwa "Terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka", maka dengan dasar pertimbangan tersebut haruslah dipertegas pula dengan bukti permulaan yang cukup yaitu adanya dua alat bukti dan menurut Termohon adalah dengan adanya : 1. bukti 7 (tujuh) orang saksi yakni 1.saksi Korban/Pelapor /Patria Hanoch Pieters, 2 . Yusuf Suat , 3 Muhamad Taib Nurlili, 4 .Fikram alias La Goni, 5. Mufti Ali Salamun, 6 Iksan Nurlette, 7, Arif Tamher ( dan barang bukti berupa 2 lembar setengah senk, lima potong kayu rep ukuran 5x7 cm ,1 potong tiang ukuran 10x10 cm dengan nomor surat penyitaan : SP-Sita /81/VI/RES.1.24./2024/ditreskrimum , sehingga dapat dilakukan tindakan Penetapan Tersangka , Penangkapan serta dilanjutkan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemeriksaan/Penyidikan Para Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon tersebut in casu telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Laporan Polisi dari Pelapor Sdr. Patria Pieters sebagai korban yang mengalami tindakan pidana Kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan serta bukti bertanda P.2, P.3, P.4, P.5 serta P.6, P.7, Bukti Bukti tersebut telah membuktikan akan tindakan kepolisian pada tingkat penyelidikan telah memenuhi ketentuan dan memenuhi dua alat bukti yang cukup sehingga telah dilakukan tindakan Penetapan Tersangka dengan tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka dan hal tersebut menurut Hakim dibenarkan dan karena itu dalil alasan Permohonan Para Pemohon dalam hal ini patut untuk ditolak;

## **2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan atas diri Para Pemohon :**

Menimbang, bahwa tentang dalil alasan ini jika dihubungkan dengan dalil alasan pada point satu diatas adalah dapat ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkeinginan atau mengharapkan akan adanya tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik untuk Para Pemohon di periksa dan diselidik sebagai Calon Tersangka ;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sangat ideal akan tetapi tidak diatur dalam KUHAP, karena tindakan Penyelidik sebatas yang ditentukan dalam pasal 5 KUHAP tersebut dan selebihnya diserahkan kepada Penyelidik untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (5) menentukan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa maksud dari tindakan Penyelidik sebagaimana tersebut tidak mengisyaratkan secara spesifik dilakukan penyelidikan terhadap Pelaku suatu peristiwa Pidana, akan tetapi secara umum adalah untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa dalil alasan ini adalah tindak lanjut dari dalil alasan yang dikemukakan dalam alasan yang pertama, sehingga dapat menimbulkan Penafsiran yang lebih meluas dari kewenangan Penyelidik dalam melakukan penyelidikan, artinya Penyelidik seakan-akan diwajibkan untuk menentukan calon tersangka dan melakukan penyelidikan terhadap calon tersangka dalam hal ini Para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-(5) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, sesungguhnya Penyelidik juga bisa melakukan tindakan tersebut, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam point 1 diatas bahwa "Terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka" dan sebagaimana telah ditegaskan diatas bahwa yang terpenting dalam tindakan Penyelidikan adalah adanya adanya alat bukti yang cukup atau 2 (dua) alat bukti yang sah in casu telah ada bukti 7 (tujuh) orang saksi dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Fotocopy Surat Penyitaan Nomor : SP.Sita/81/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 30 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-42;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologisnya jawaban Termohon bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Patria Pieters berdasarkan Fotocopy Surat Penyitaan Nomor : SP.Sita/81/VI/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, Tertanggal 30 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda T-42; yang dilaporkan adalah Sdr. Iksan Nurlette yang telah melakukan tindakan pidana Kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan dan selanjutnya Termohon telah mengeluarkan/menerbitkan SURAT PERINTAH PENYELEDIKAN Nomor : SP.Lidik/104/III/RES.1.24/2024/Ditreskrimum, Tertanggal 26 Maret 2024, , dan selanjutnya telah melakukan tindakan penyelidikan dalam bentuk Interogasi terhadap 7 (tujuh) orang yang dituangkan dalam Fotocopy BERITA ACARA WAWANCARA atas nama LA GONI, Tertanggal 01 April 2024,dkk ,dan dari hasil penyelidikan tersebut Termohon merampungkan dalam bentuk laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 6 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa dalil Termohon tersebut telah dibuktikan dengan adanya T.1 sampai dengan T.67 dan dua orang saksi tersebut diatas yang diantaranya sebagai saksi Pelapor/Korban yang mengalami langsung Peristiwa Kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan maka ternyata Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan-tindakannya telah memenuhi ketentuan yang diatur, sehingga karena itu alasan Para Pemohon dalam hal ini patut pula di tolak ;

### **3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka ;**

Menimbang, bahwa dalil ini telah dijawab oleh Termohon dalam surat Jawabannya Point 7 dan dalam uraian kronologisnya bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Patria Piters berdasarkan Fotocopy LAPORAN

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI Nomor : LP/B/46/III/2024/SPKT/POLDA MALUKU, (T-1) yang dilaporkan adalah Para Pemohon yang telah melakukan tindakan pidana Kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan dan selanjutnya Termohon telah mengeluarkan/menerbitkan SURAT PERINTAH PENYELEDIKAN Nomor : SP.Lidik/104/III/RES.1.24/2024/Ditreskrimum, Tertanggal 26 Maret 2024 dan selanjutnya telah melakukan tindakan penyelidikan dalam bentuk Interogasi terhadap 7 (tujuh) orang yang dituangkan dalam berita acara interogasi terhadap Patria Hanock Pieters tanggal 11 Januari 2024, Yusuf Suat tertanggal 17 Januari 2024, Muhammad Taib Nurlili tertanggal 28 Maret 2024, Vikram alias La Goni tertanggal 1 April 2024, Farid Kubangun alias La Kei tertanggal 1 April 2024, Muhammad Saril Kubangun alias La Goni tertanggal 1 April 2024, Arif Tamher alias La Kades tertanggal 5 April 2024, Samdar borut tertanggal 6 Mei 2024 dan dari hasil penyelidikan tersebut Para Termohon merampungkan dalam bentuk laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 6 Mei 2024 yang disertai alat bukti berupa barang bukti atas diri Korban/Pelapor dan berdasarkan Laporan Hasil penyelidikan Termohon telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 6 Mei 2024 dan dari hasil gelar perkara dapat ditingkatkan ke tahapan Penyidikan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 6 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon secara keseluruhan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Para Termohon telah melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dan telah menerapkan ketentuan tentang bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 KUHP sehingga berdasarkan 2 (dua) alat bukti berupa Keterangan 7 (tujuh) orang saksi dan alat barang bukti berupa 2 lembar senk dan 5 buah kayu ukuran 5x7 cm, sehingga telah dilakukan Penangkapan terhadap Para Pemohon untuk di Proses lebih lanjut sehingga sampai tanggal 22 Mei 2024 proses perkara pokoknya telah di limpahkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sesuai bukti surat Para Termohon bertanda T.51 dan T.52 ;

Menimbang, bahwa dari segi proses Penangan Peristiwa tindak Pidana sesuai Kewenangan yang diberikan oleh KUHP terhadap Para Termohon dalam Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan menurut Hakim telah dilakukan sesuai ketentuan tersebut, dan karenanya segala tindakan Para Termohon yang telah dilakukan telah dapat dibuktikan dengan surat-surat yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukannya, sehingga ternyata tidak terdapat fakta akan adanya tindakan yang menyimpang dari

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, maka dengan demikian tindakan Para Termohon dalam melakukan proses dugaan tindak pidana Kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan yang dilaporkan oleh Sdr. Patria Pieters adalah telah dilakukan secara sah dan menurut hukum. Sedangkan Permohonan Pemohon dalam hal Para Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Para Termohon sebagai Tersangka juga dapat dinilai dalam pemeriksaan dalam Pokok perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka bahkan kemudian menjadi Terdakwa dalam Peradilan Pidana di Pengadilan, akan tetapi sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang kesalahan yang dituduhkan, Para Pemohon masih diterapkan asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of inosence) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pemohon secara keseluruhan patut ditolak dan oleh karena itu Petitum Permohonan Pemohon secara keseluruhan juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini ditetapkan Nihil ;

Mengingat Pasal 1 ayat (5) ayat (10), Pasal 5, 17, 77, 78, 79, 80, 81, 82 184 ayat (2) KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang menetapkan para PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Kekerasan bersama terhadap barang dan atau pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 KUHP oleh Ditreskrim Polda Maluku adalah Sah berdasarkan Hukum oleh karenanya penetapan a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh kami Ismail Wael, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dengan dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Merlyn Heumasse, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)